

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI POM DI BENGKULU TAHUN 2017



**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU**

Jl. Depati Payung Negara KM 13 No 29 Pekan Sabtu, Kota Bengkulu

Email : [bpom\\_bgkl@yahoo.co.id](mailto:bpom_bgkl@yahoo.co.id) / [ulpk\\_pombengkulu@yahoo.com](mailto:ulpk_pombengkulu@yahoo.com)

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja 2017 BPOM di Bengkulu dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja BPOM di Bengkulu tahun 2017 merupakan saran evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawab kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Tahun 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis

BPOM Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja 2017 BPOM di Bengkulu berisi pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang diukur secara kuantitatif. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan capaian kinerja (*Performance Result*) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPOM di Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut BPOM di Bengkulu telah menetapkan Misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPOM di Bengkulu tahun 2015-2019. Di tahun 2017 ini, BPOM di Bengkulu berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Peningkatan kinerja tercermin dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator sasaran.

Laporan kinerja BPOM di Bengkulu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian, sarana evaluasi pencapaian kinerja BPOM di Bengkulu, serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

Bengkulu, Februari 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan

DI Bengkulu



Drs. Burhanuddin Gumay, Apt., MM

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPOM di Bengkulu sebagai bagian dari unit kerja Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPOM di Bengkulu, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM di Bengkulu dan membangun upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPOM di Bengkulu tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah : 1) Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan; 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat; dan 3) Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM di Bengkulu.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian adalah **MEMUASKAN**. Pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, dengan persentase capaian terendah adalah pada persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Namun demikian, perencanaan dan penetapan target pada indikator Sasaran Strategis 1 ini perlu menjadi bahan kajian pada review Renstra yang akan datang, apakah penetapan target pada indikator ini terlalu rendah atau perlu kajian mendalam tentang kondisi riil pengawasan obat dan makanan yang sesungguhnya dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.

Sasaran strategis 2 dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja yang telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian **MEMUASKAN**. Hal ini sangat didukung dengan jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan realisasi sebesar 116.67% dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2017. Yakni 7 Kabupaten/Kota dari 6 Kabupaten/Kota yang ditargetkan.

Sasaran strategis 3 dengan 1 (satu) indikator kinerja telah tercapai sesuai target, dengan kriteria capaian **MEMUASKAN**, dimana nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2016 adalah B (Baik), tercapai nilai BB (Sangat Baik).

Anggaran BPOM di Bengkulu pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 27.767.821.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 26.538.626.995,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran yang pertama yaitu "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan".

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Bengkulu. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan demi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Bengkulu melalui pengawasan pada sarana produksi dan distribusi berbasis risiko, peningkatan kemajuan pengujian laboratorium dalam pengujian produk obat dan makanan dengan parameter kritis serta meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.
3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan lebih cermat dan kegiatan dilakukan secara lebih selektif agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Memperbaiki metode pengumpulan data kinerja sehingga dapat dihasilkan data yang akurat dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja yang ditetapkan secara berkala.
5. Pengawasan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui penerapan SAKIP di BPOM di Bengkulu yang diukur setiap bulan.
6. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Meningkatkan komunikasi internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPOM di Bengkulu.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	4
1.5 Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Rencana Strategis .....	9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	15
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2 Realisasi Anggaran .....	59
BAB IV PENUTUP .....	
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran .....	64

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis.....	13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017.....	15
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis.....	20
Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis.....	21
Tabel 3.3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama .....	22
Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	23
Tabel 3.5 Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017.....	26
Tabel 3.6 Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017.....	28
Tabel 3.7 Kosmetika yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017.....	30
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	34
Tabel 3.9 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015-2017.....	43
Tabel 3.10 Realisasi Capaian Indikator Kegiatan Pada Sasaran Strategis 2.....	44
Tabel 3.11 Indeks Kepuasan Masyarakat Balai POM di Bengkulu Tahun 2013-2017.....	46
Tabel 3.12 Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan Di Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2017.....	49
Tabel 3.13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 ....	50
Tabel 3.14 Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2016-2017.....	51
Tabel 3.15 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	53
Tabel 3.16 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 ....	54
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Pemenuhan Sarana Prasarana Tahun 2016-2017.....	55
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	59
Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai POM di Bengkulu.....	60
Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis.....	61

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu..... 2
Gambar 2	Jumlah SDM Berdasar Tingkat Pendidikan..... 4
Gambar 3	Peta Provinsi Bengkulu..... 6
Gambar 4	Persentase Obat Memenuhi Syarat ..... 25
Gambar 5	Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat..... 27
Gambar 6	Persentase Kosmetika Memenuhi Syarat ..... 29
Gambar 7	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Th 2017.. 37
Gambar 8	Kategori Pelanggaran Sarana Industri Pangan MD..... 38
Gambar 9	Hasil Pemeriksaan IRTP Tahun 2017..... 39
Gambar 10	Kategori Temuan Pelanggaran Sarana IRTP dan Tindak Lanjut IRTP tahun 2017 ..... 39
Gambar 11	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2017 ..... 41
Gambar 12	Kategori Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pada Sarana Distribusi Pangan Tahun 2017 ..... 41
Gambar 13	Hasil Pemeriksaan Sarana Penjual Parcel Tahun 2017 42
Gambar 14	Surat Edaran Plt. Gubernur Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan..... 49
Gambar 15	Nilai Kinerja Balai POM di Bengkulu Tahun 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev..... 62

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai POM di Bengkulu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBALAI POM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Balai POM, ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BALAI POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai POM di Bengkulu menyelenggarakan tugas dan fungsi :

#### Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

#### Fungsi

- Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

## 1.2 Struktur Organisasi



**Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Bengkulu**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Balai POM di Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian dijabarkan sebagai berikut :

1. Seksi pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
2. Seksi pengujian pangan dan bahan berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

3. Seksi pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
4. Seksi pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.
5. Seksi sertifikasi dan layanan informasi konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.
6. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Bengkulu.

### 1.3 Aspek Strategis Organisasi

Kegiatan utama Balai POM di Bengkulu berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Bengkulu meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk obat dan makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja dimasa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai POM di Bengkulu sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha obat dan makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.


Balai POM di Bengkulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Edaran Plt. Gubernur No : 448/Dinkes/X/2017 Tentang Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen pemerintah daerah mendukung Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, adanya tim koordinasi pengawasan bahan berbahaya, dan hubungan kerjasama dengan stakeholder lainnya.

#### 1.4 Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai POM di Bengkulu pada tahun 2017 sebanyak 72 orang dengan penempatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

#### Sumber Daya Lainnya

Balai POM di Bengkulu mempunyai 2 (dua) lahan tanah untuk perkantoran yaitu Di jalan Depati Payung Negara KM 13 No. 29 Kel. Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan laboratorium 1.500 M<sup>2</sup> dan luas bangunan kantor 1.200 M<sup>2</sup> dan di Jalan Batang hari no. 1 Padang Harapan seluas 3.500 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.227 M<sup>2</sup>, rumah dinas kepala Balai POM di Bengkulu berada lebih kurang 10 km dari kantor Balai POM dengan luas tanah 600 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 134,5 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jalan Beringin Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu. Status Kepemilikan kantor Balai POM di Bengkulu dan Rumah Dinas adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Balai POM di Bengkulu). BALAI POM di Bengkulu didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. BALAI POM di Bengkulu memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO 17025:2008. Selain itu BALAI POM di Bengkulu dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

#### Keunggulan BALAI POM di Bengkulu

- Memiliki 4 mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah Kab/Kota di Bengkulu.
- Mendapatkan penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB dengan kategori A- (Sangat Baik).

#### Anggaran

Anggaran Balai POM di Bengkulu bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2017 Nomor :SP DIPA.063.01.2.432991/2017 yang diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2016 sebesar Rp. 27.767.821.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

#### Eksternal

##### Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak diantara 2<sup>o</sup> 16' – 3<sup>o</sup> 31' LS dan 101<sup>o</sup> 01' – 103<sup>o</sup> 41' BT yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan

Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota Terbesar dan Terkecil

### Kondisi Wilayah

Luas wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 19.919.33 km<sup>2</sup>. Berbatasan dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang 525 km



Gambar 3. Peta Provinsi Bengkulu

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 sebanyak 1.874.944 jiwa dan 1.904.793 jiwa di tahun 2016 yang terbagi menjadi 10 Kabupaten/ Kota. Balai POM di Bengkulu diberi mandat pada Wilayah kerja 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota terdiri dari :

- 1) Kota Bengkulu
- 2) Kabupaten Bengkulu Tengah
- 3) Kabupaten Seluma
- 4) Kabupaten Bengkulu Selatan
- 5) Kabupaten Kaur
- 6) Kabupaten Kepahiang
- 7) Kabupaten Rejang Lebong
- 8) Kabupaten Lebong
- 9) Kabupaten Bengkulu Utara
- 10) Kabupaten Mukomuko

GEOGRAFI		IKLIM	
 <p><b>Bagian Timur</b> Dataran Tinggi berbukit dan Subur</p>	 <p><b>Musim Kemarau</b> Bulan Desember - Maret</p>		
 <p><b>Bagian Barat</b> Dataran Rendah yang Sempit</p>	 <p><b>Musim Hujan</b> Bulan Juni - September</p>		

### 1.5 Isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Bengkulu telah diupayakan secara optimal mencapai target kinerjanya. Namun demikian upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

1. Belum optimalnya pengawasan obat dan makanan pasca beredar (*post-market*). Hal ini ditunjukkan dengan
  - a. Masih ditemukan sampel obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat (5,49 %).
  - b. Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan :
    - Mendistribusikan produk yang dilarang (**13,62 %**) seperti Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO); Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung bahan berbahaya; Pangan Tanpa Izin Edar (TIE) yang telah masuk daftar *public warning*.
    - Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan yang tidak memenuhi ketentuan seperti Apotek yang tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab; Apotek beroperasi namun tidak mempunyai tenaga kefarmasian; Izin Toko Obat yang telah habis masa berlakunya.
2. Belum efektifnya rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya *feedback* dari pemerintah daerah (40.42 %).
3. Belum efektifnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa Kabupaten seperti Bengkulu Selatan, Seluma dan Bengkulu Utara.

Dari permasalahan diatas yang dianggap sangat krusial dan strategis adalah masih ditemukannya sarana distribusi dan pelayanan obat dan makanan yang mendistribusikan produk yang dilarang, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap peran Balai POM di Bengkulu dalam melakukan pembenahan di masa mendatang.

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas baik secara internal maupun eksternal, maka Balai POM di Bengkulu harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan khususnya eksternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di lingkungan Provinsi Bengkulu.

Kapasitas Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Balai POM di Bengkulu terdapat dalam Dokumen Strategis Balai POM di Bengkulu tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai POM di Bengkulu. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan BALAI POM di Bengkulu.



Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Bengkulu, dengan memperhatikan prioritas pembangunan PRJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan Balai POM di Bengkulu mampu mencapai sasaran strategis secara efektif efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang erseh, efektif, demokratis dan terpercaya dengan penjabaran sebagai berikut :

#### Sasaran Strategis 1

##### Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Bengkulu merupakan suatu proses yang komprehensif dilakukan secara professional dan independen, terdiri dari :

- a. Pengawasan setelah produk beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilance dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
- b. Sampling dan pengujian laboratorium untuk mendukung pengawasan obat dan makanan serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Sampling produk dilakukan mengacu pada dokumen Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2017. Hasil uji laboratorium dilaporkan kepada Kepala Badan POM sebagai dasar ilmiah untuk menentukan tindak lanjut terhadap produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.
- c. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal. Proses penegakkan hukum sampai dengan pro-justisia pengawasan dapat diproses secara hukum pidana dan pemberian sanksi admnitratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang obat dan makanan yang berlaku secara internasional.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis I, telah ditetapkan indikatornya sebagai berikut :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 98.25% pada tahun 2019.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan target 96.64% pada tahun 2019.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 98.8% pada tahun 2019.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 98.65% pada tahun 2019.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90.10% pada tahun 2019.

#### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Sistem pengawasan obat dan makanan terdiri dari tiga subsistem yaitu produsen, pemerintah (Balai POM dan lintas sektor) dan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi dan edukasi yang baik. Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk obat dan makanan yang memenuhi syarat melalui proses produksi yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sistem pengawasan internal oleh pelaku usaha melalui cara pembuatan yang baik (*Good Manufacturing Practices*) wajib dilaksanakan agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dan keamanan produk dan apabila melakukan penyimpangan dan pelanggaran akan menerima sanksi administrasi atau projustisia.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait obat dan makanan. Standarisasi produk harus disiapkan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha dalam setiap produksinya dan bagi mitra kerja dalam memberikan bimbingan, komunikasi, informasi dan edukasi. Pelaku usaha di bidang obat dan makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan

perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan *regulatory* (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan intensif.

Balai POM membangun jejaring nasional lintas propinsi, jejaring laboratorium pengujian serta melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir dengan kata lain pengawasan sebelum produk diproduksi, sebelum beredar sampai dengan produk beredar di masyarakat. Balai POM di Bengkulu sebagai unit teknis pelaksana BALAI POM melaksanakan kebijakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Bengkulu dan melaporkan hasil pengawasan kepada kepala Balai POM.

Peran aktif masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Masyarakat harus lebih cerdas dan antusias untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan, serta komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dengan lintas sektor terkait.

Masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri dan meningkat kesadaran, pengetahuan tentang kualitas dan cara penggunaan produk yang rasional karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan membeli dan menggunakan produk tersebut. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitas.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Bengkulu menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2, maka indikatornya adalah :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan dengan target 8 Kabupaten/Kota Pada tahun 2019.
2. Tingkat kepuasan masyarakat, dengan target 88.50% pada tahun 2019.

### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai POM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Balai POM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*) dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang beratat dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran strategis 3** berupa hasil penilaian SAKIP Balai POM di Bengkulu oleh Balai POM dengan target nilai B pada tahun 2019.

**Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
<b>Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa</b>	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat*) 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat*) 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*) 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang

				memenuhi syarat*)
				5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*)
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat masyarakat*) 2. Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BALAI POM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BALAI POM	1. Nilai SAKIP BALAI POM di Bengkulu oleh Badan POM

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** BALAI POM di Bengkulu adalah :

1. **Persentase obat yang memenuhi syarat**
2. **Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat**
3. **Persentase kosmetik yang memenuhi syarat**
4. **Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat**
5. **Persentase makanan yang memenuhi syarat**
6. **Tingkat kepuasan masyarakat**

## 2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan

### 2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja ini telah disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 17 Indikator Kinerja.

## 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Tahun 2017 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang mendukung sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu:

1. Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan dalam dua kegiatan :
  - a. Pengujian obat dan makanan yang beredar di sarana produksi dan distribusi dengan parameter kritis meliputi obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan.
  - b. Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat, dengan bentuk kegiatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM, yang dijabarkan 2 kegiatan yaitu :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana terkait pengawasan obat dan makanan
  - b. Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Penjelasan mengenai sasaran strategis beserta indikator kinerja program dan kegiatan seperti tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	97.75
		2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	95.64
		3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	98.40
		4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	98.45
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku	1	Tingkat kepuasan masyarakat	85.22

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
	kepentingan dan partisipasi masyarakat	2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	6
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM	1	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	B
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2224
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36.00
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4.00
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik Balai POM di Bengkulu	520
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	10.00
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu</b>				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83.00
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10.00

### 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
  2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.
- Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Spesific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable*.

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan perhitungan:

#### 1 Persentase obat yang memenuhi syarat

101.52%

Perbandingan produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

Perbandingan produk obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun

2

#### Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

92.31%

#### 3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

101.51%

Perbandingan produk kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

Perbandingan produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

4

#### Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat

101.57%

5

Makanan yang memenuhi syarat

105.29%

Perbandingan produk makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

Diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelanggan

6

Tingkat kepuasan masyarakat

98.52%

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran Strategi 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + NPI2}{3}$$

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BALAI POM di Bengkulu"

$$NPS3 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut :

<b>KURANG</b>	<b>CUKUP</b>	<b>BAIK</b>	<b>MEMUASKAN</b>	<b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>
<b><math>x &lt; 75\%</math></b>	<b><math>75\% \leq x &lt; 100\%</math></b>	<b>100%</b>	<b><math>100\% &lt; x \leq 125\%</math></b>	<b><math>x &gt; 125\%</math></b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Bengkulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Balai POM di Bengkulu telah berhasil mencapai 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti tergambar pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	100.37%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	104.57%	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM	101.33%	Memuaskan

Sistem pelaporan kinerja yang digunakan Balai POM di Bengkulu pada tahun 2017 adalah melalui aplikasi on-line *e-performance.pom.go.id* yang diinput secara rutin setiap triwulan.

Hasil Pencapaian sasaran strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan pencapaian 3 UPT Balai POM lain yaitu Balai POM di Palangkaraya Dan

Balai POM di Jambi. Kriteria pencapaian 3 sasaran strategis dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BALAI POM di Bengkulu	CAPAIAN BALAI POM di Palangkaraya	CAPAIAN BALAI POM di Jambi
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	100.37% Memuaskan	109.05 Memuaskan	109.42% Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	104.57% Memuaskan	110.22 Memuaskan	103.41% Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM	101.33% Memuaskan	91.85 Cukup	88.04 Cukup

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis 1 (Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan) dan sasaran strategis 2 (Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat) pada Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Jambi dan Balai POM di Palangkaraya mendapatkan kriteria **memuaskan**. Sedangkan pada capaian sasaran strategis 3, hanya Balai POM di Bengkulu yang mendapatkan kriteria **memuaskan**.

## Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 8 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Dari 8 indikator tersebut, ditetapkan 6 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator Kinerja	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	101.52%	Memuaskan
2.	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	92.31%	Cukup
3.	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	101.15%	Memuaskan
4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	101.57%	Memuaskan
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	105.29%	Memuaskan
6.	Tingkat Kepuasan masyarakat	98.52%	Cukup

Dari 6 (enam) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, dapat dicapai 4 (empat) IKU dengan nilai capaian antara 100%-125% kriteria **memuaskan** menunjukkan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Bengkulu tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pengawasan keamanan dan mutu produk obat tradisional yang beredar di Provinsi Bengkulu dan tingkat kepuasan masyarakat masih belum memenuhi kriteria memuaskan, artinya masih adanya produk obat tradisional yang belum memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal dan lebih efektif antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dan juga dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih

berhati-hati memilih dan menggunakan obat tradisional melalui penyuluhan, brosur, banner. Poster dan iklan layanan publik di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat tradisional. Tingkat kepuasan masyarakat yang belum memenuhi kriteria memuaskan, artinya perlu dilakukan terus upaya peningkatan pelayanan publik, dari peningkatan sarana prasarana hingga SDM yang memberikan pelayanan publik. SDM yang memberikan pelayanan publik juga diberikan kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menjawab permintaan informasi atau pelayanan publik yang datang, selain itu SDM juga diberikan inhouse training publik speaking agar dapat menyampaikan informasi kepada konsumen dengan lebih baik dan diterima konsumen dengan lebih jelas. Selain itu, diberikan informasi yang jelas, singkat dan padat tata cara pengajuan pelayanan publik yang ada di Balai POM di Bengkulu.

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

Indikator kinerja pada sasaran strategis 1 seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama BALAI POM sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU ditetapkan oleh kepala Balai POM dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tertuang dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	97.75	99.24	101.52	Memuaskan
	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	95.64	88.29	92.31	Cukup
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	98.40	99.53	101.15	Memuaskan

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	98.45	100.00	101.57	Memuaskan
Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10	93.81	105.29	Memuaskan

#### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


Pada tahun 2017 Balai POM di Bengkulu telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 97.75%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Produk Obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 101.52% dengan realisasi sebesar 99.24% obat yang beredar di Provinsi Bengkulu telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji laboratorium dengan parameter uji kritis dan memenuhi syarat sebanyak 392 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang diuji dengan parameter uji kritis pada tahun berjalan sebanyak 395 sampel. Dari hasil pengujian terhadap 395 sampel terdapat 2 sampel TMS (PK Betametason Krim dan PK Providon Iodin) dan 1 sampel HPST (Kadar Dietilamin pada aminophillin).

Jenis obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat program pemerintah, obat memiliki riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor dan vaksin impor, narkotik, psikotropik/prekursor.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dan 2015 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2015 realisasi sebesar 97.25%, pada tahun 2016 sebesar 98.02% dan pada tahun 2017 sebesar 99.24%. Apabila dibandingkan dengan target 2019 sebesar 101.01%, hal ini berarti target telah terlampaui sehingga perlu dilakukan review renstra.



**Gambar 4. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat dan bukti sistem pengawasan obat dan makanan dilaksanakan secara optimal di wilayah provinsi Bengkulu, antara lain :

- Sampling dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan farmasi yang sesuai dengan kaidah CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik).
- Dilakukan kajian mengenai penyalahgunaan penggunaan obat batuk “Komik” dikalangan remaja.
- Dilakukan peningkatan kompetensi petugas Balai POM di Bengkulu dan Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Melalui Bimtek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan;
- Percepatan pembentukan BPOM Wilayah II di Kabupaten Rejang Lebong;
- Dukungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota terhadap Inpres No. 3 Tahun 2017 Tentang Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan pengawasan obat dan makanan.
- Dilakukan inisiasi pengawasan peredaran obat dan makanan lintas batas Propinsi Bengkulu-Sumatera Selatan.
- Indikasi kepatuhan sarana distribusi dan sarana pelayanan farmasi dalam mendistribusikan obat sesuai kaidah CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik). Hasil pengawasan sarana oleh Balai POM di Bengkulu dapat memberikan efek pada kepatuhan distributor dan sarana pelayanan farmasi tersebut untuk berperan dalam menjamin mutu obat yang beredar dipasaran yang sesuai dengan spesifikasi pada saat registrasi obat. Kepatuhan ini secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas obat, sehingga mutu obat terjaga yang

ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium obat yang memenuhi syarat (aman, bermutu dan berkhasiat).

- Peran serta petugas Balai POM di Bengkulu dalam mensosialisasikan peraturan dan kebijakan kepada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja persentase obat yang memenuhi syarat yaitu:

- Dilakukan inisiasi pengawasan peredaran obat dan makanan lintas batas Propinsi Bengkulu-Sumatera Selatan.
- Percepatan pembentukan BALAI POM Wilayah II di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.5 Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	92.00	97.25	105.71
2016	97,50	98,02	100,53
2017	97.75	99.24	101.52

## 2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat


Pada Tahun 2017 persentase indikator obat tradisional yang memenuhi syarat adalah kurang dari 100% atau masuk kriteria cukup, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 92.31%, berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Obat Tradisional MS} = \frac{\text{Produk Obat tradisional MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 92.31% dengan realisasi sebesar 88.29%. hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis di laboratorium sebanyak 294 sampel dibandingkan terhadap jumlah seluruh sampel obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 333 sampel. Dari hasil

pengujian terhadap 333 sampel terdapat 34 sampel TMS (kadar air, ALT, AKK) dan 5 sampel HPST (4 sampel PK sineol, 1 sampel Id Kofein).

Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan. Dimana pada tahun 2015 didapatkan realisasi sebesar 94.64% dan pada tahun 2016 sebesar 92.45%.



**Gambar 5. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat**

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode renstra 2015-2019) sebesar 91.36% maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (98.3%) yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian presentase obat tradisional yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu sebesar 92,31% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 107,32%. Hal ini menandakan bahwa BALAI POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 15.01%.

Jika di kaji lebih lanjut di tahun 2017 penurunan ini terjadi akibat peningkatan target dan peningkatan jumlah parameter uji kritis. Namun secara umum menunjukkan kemampuan Balai POM di Bengkulu meningkat secara personel maupun fasilitas alat laboratorium yang memadai. Beberapa hal/kegiatan inovatif yang dapat dilakukan oleh BALAI POM di Bengkulu untuk mencapai target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dan bukti sistem pengawasan obat dan makanan, antara lain :

- Publikasi hasil pengawasan obat tradisional oleh Badan POM berupa *public warning* melalui website Balai POM meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilihnya untuk dikonsumsi

karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat tradisional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu.

- Balai POM di Bengkulu dapat melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan juga penyebaran informasi melalui *talkshow* di TV, iklan di radio dan pameran. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.

Tabel 3.6 Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	70.0	94.64	135.20
2016	95.14	92.45	97.18
2017	95.64	88.29	92.31

### 3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat


Pada tahun 2017, pencapaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat BALAI POM di Bengkulu mendapatkan kriteria memuaskan dengan capaian 101.15%, yang didapatkan berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Kosmetik MS} = \frac{\text{Produk Kosmetik MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh kosmetik yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 101.15% (lebih dari 100%) kriteria **Memuaskan**. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetik yang diuji dilaboratorium dengan parameter uji kritis dan hasil memenuhi syarat sebanyak 632 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji dengan parameter kritis sebanyak 635 sampel.

Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk kosmetik yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mansi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, Multi Level Marketing (MLM) dan media on-line.

Realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 sebesar 99.53% dibandingkan terhadap realisasi tahun 2016 terjadi penurunan, dimana realisasi pada tahun 2016 sebesar 99,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi peningkatan, dimana realisasi tahun 2015 sebesar 99.25%. Penyebab menurunnya realisasi tahun 2017 dibanding tahun 2016 adalah masih adanya sampel kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.



**Gambar 6. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat**

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian presentase kosmetik yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu sebesar 101,15% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 109,15%. Hal ini menandakan bahwa BALAI POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 8%.

Belum tercapainya target indikator tahun 2017 antara lain disebabkan oleh :

- Dimulainya Pasar Bebas ASEAN pada tahun 2016 mengakibatkan banyaknya produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan bebas. Proses registrasi produk kosmetik berbeda dengan produk obat. Untuk memperoleh registrasi kosmetik yang disebut dengan notifikasi, kosmetik tidak melalui uji laboratorium pada saat *pre-market* sehingga pengawasan mutu hanya dilakukan pada *post-market*. Jika dikaitkan dengan hasil pengujian tahun 2016, peluang kosmetik yang tersampling adalah kosmetik dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat atau mengandung bahan berbahaya.
- Indikasi sarana distribusi yang belum menerapkan Cara Distribusi Kosmetik yang Baik (CDKB), dapat menyebabkan ketidakstabilan produk kosmetik, Ketidakstabilan ini dapat berupa perubahan bentuk sediaan ataupun perubahan pH.
- Sistem notifikasi kosmetik yang diterapkan di Indonesia sejak 1 Januari 2011 sebagai ketentuan Harmonisasi ASEAN, mengakibatkan jumlah kosmetik yang

beredar di pasaran bertambah. Pada sistem ini pengawasan mutu produk kosmetik difokuskan setelah produk beredar (postmarket).

Apabila realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode renstra 2015-2019) sebesar 100.74% maka capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat telah terlampaui dari target yang ditetapkan pada akhir renstra tahun 2019 sebesar 98.8%. upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian target indikator pada akhir periode tahun 2019 antara lain :

- Penerapan sanksi (proses projustisia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain menjual kosmetik tanpa ijin edar, menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan , leaflet, brosur, pameran, talkshow, media massa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetik yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik.

**Tabel 3.7 Kosmetika Yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2017**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2015	89.00	99.25	111.52
2016	98,20	99,69	101,51
2017	98.40	99.53	101.15

#### 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 Balai POM di Bengkulu telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 101.57%, kriteria **Memuaskan**, yang didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Suplemen Kesehatan MS} = \frac{\text{Produk Suplemen Kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 didapatkan nilai sebesar 100% mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2016 didapatkan realisasi sebesar 97% dan tahun 2015 realisasi sebesar 98.25%. Apabila dibandingkan target capaian pada tahun 2019 (akhir periode 2015-2019) sebesar 101.37% maka melebihi target (98.70%) dari yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian presentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu sebesar 101,57% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 123,46%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 21.89%.

Pengawasan suplemen kesehatan masih membutuhkan strategi yang lebih efektif mulai penilai produk (pre-market) sampai dengan post market termasuk pengawasan produksi, distribusi sampai label/iklan, mengingat produk tersebut mempunyai fungsi meningkatkan stamina tubuh akan tetapi apabila digunakan berlebihan dan ditambahkan bahan kimia tertentu akan menimbulkan risiko yang serius pada kesehatan.

Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah :

- Pengembangan metode analisis untuk sediaan jelly/gummy dan sediaan lepas lambat kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
- Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada pedoman prioritas sampling.

## 5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 Balai POM di Bengkulu telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Produk Makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh Makanan yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 105.29% dengan realisasi sebesar 93.81%. Jenis makanan yang disampling sesuai kategori pada Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM yaitu produk makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; serelia; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk olahannya; pemanis, madu, garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk

keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap dan pangan campuran (komposit).

Pada Tahun 2017, Badan POM menetapkan jumlah sampel pangan untuk Balai POM di Bengkulu sebanyak 642 sampel. Adapun perencanaan sampling secara garis besar dibagi menjadi 6 kategori yaitu sampel Pangan bertarget sebanyak 91 sampel, Pangan SNI Wajib sebanyak 98 sampel, Pangan Rutin sebanyak 303 sampel, PJAS 16 sampel, Pangan DNA Babi sebanyak 9 sampel, Spesifik Lokal sebanyak 59 sampel, Kemasan Pangan sebanyak 25 sampel dan Sampel yang Tidak ada di Renlak tetapi masuk ruang lingkup sebanyak 41 sampel.

Realisasi pemenuhan target sampling pangan mengalami ketidaksesuaian untuk kategori Pangan SNI Wajib, Pangan Rutin, dan Pangan DNA Babi sebagai berikut :

- Sampel minyak kelapa pada kategori sampel pangan rutin pada renlak sebanyak 6 item realisasi 1 item, disebabkan tidak ditemukan di pasaran.
- Sampel gula kristal rafinasi pada renlak sebanyak 10 item, realisasi sebanyak 1 item, disebabkan tidak ditemukan dipasaran. Terhadap hal tersebut, telah dilakukan usulan pergantian sampel ke Badan POM.
- Sampel dendeng daging pada renlak sebanyak 5 item, realisasi sebanyak 1 item, disebabkan tidak ditemukan di pasaran.
- Sampel gula merah awalnya tidak masuk dalam perencanaan (renlak), realisasi sebanyak 11 item sebagai pengganti sampel minyak kelapa (5), gula kristal rafinasi (4) dan dendeng daging (2) sebagaimana surat persetujuan dari pusat atas usulan perubahan sampel.
- Sampel spesifik lokal pada renlak sebanyak 59 item, realisasi sebanyak 63 item, berlebih disebabkan sebagai pengganti dari kekurangan sampel gula kristal rafinasi.
- Sampel DNA Babi berlebih 1 item disebabkan adanya kasus mi instan impor yang mengandung fragmen DNA babi sekaligus sebagai pengganti kekurangan dendeng daging
- Sampel Makanan ekstrudat berlebih 1 item sebagai pengganti kekurangan sampel dendeng daging
- Sampel kembang gula lunak berlebih 1 item sebagai pengganti kekurangan gula Kristal rafinasi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar 94.12%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2019 telah tercapai 104.12% melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2019 sebesar (90.1%).

Terjadinya penurunan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam mengambil sampel berdasarkan analisis resiko
- Meningkatnya kompetensi penguji di laboratorium dalam melakukan pengujian berdasarkan parameter uji kritis
- Terdapat kasus IRTP produksi gula aren yang mengandung detergen
- Sebaran distribusi sampel yang tidak merata di setiap Kabupaten/Kota

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian presentase makanan yang memenuhi syarat Balai POM di Bengkulu sebesar 105,29% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 100,11%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 5,18%.

Untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :

- Intervensi terhadap 10 komunitas desa di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu menjadi desa pangan aman.
- Penerapan sanksi administrasi maupun projustisia pada saran produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran dibidang makanan.
- Operasional mobil laboratorium keliling untuk pengawasan jajanan anak sekolah dan operasional pengujian pada event kegiatan besar provinsi seperti MTQ, HUT Kabupaten dan provinsi Bengkulu, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan proaktif dan lebih ke hulu sehingga diperoleh hasil pengawasan yang optimal.

Pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis-1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = \frac{(2 \times 101.52\%) + (2 \times 92.31\%) + (2 \times 101.15\%) + (2 \times 101.57\%) + (2 \times 105.29\%)}{10}$$

$$NPS1 = 100.37\%$$

### Indikator Kinerja Sasaran kegiatan

Tabel 3.8 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	2224 96.00	1853 100.00	83.32 104.17
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100.00	185.23	185.23
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	36.00	37.48	104.11
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	4	4	100.00

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian Terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar**

**Indikator :**

**1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis**

Target awal sampel Balai POM di Bengkulu sejumlah 2224 sampel, terdiri dari gabungan sampel Produk Terapeutik, Obat Tradisional (OT), Kosmetik dan Suplemen kesehatan sejumlah 1555 sampel, pangan 642 sampel dan obat KB 27 sampel. Dari 2224 sampel, sebanyak 50% merupakan sampel deputi II yang terdiri dari kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan. Dengan demikian, dari 1555 sampel, sejumlah 1112 sampel merupakan sampel kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan dan 443 sampel merupakan sampel obat. Berdasarkan perhitungan ini, jumlah sampel produk terapeutik seluruhnya adalah 470 sampel terdiri dari 443 sampel obat dan 27 obat KB.

Realisasi sampling Produk Terapeutik Balai POM di Bengkulu yang terdiri dari obat dan obat KB sejumlah 450 sampel, berbeda dengan target awal sejumlah 470 sampel. Hal ini disebabkan adanya pedoman sampling dengan sistem baru (*random sampling*) dari Badan POM yang menetapkan jumlah sampel produk terapeutik Balai POM di Bengkulu sejumlah 450 sampel terdiri dari 423 sampel obat dan 27 sampel obat KB. Selain itu, Badan POM juga telah mengelompokkan 450 sampel Balai POM di Bengkulu ke dalam 2 kategori besar yaitu sampling random dan *targeted* hingga dirinci ke dalam 13 kelas sub kategori sampel random dan 3 sub kategori sampel *targeted*. Dengan adanya pedoman sampling produk terapeutik yang baru, total realisasi sampel seluruh komoditi menjadi 2204 sampel atau selisih 20 sampel dari target 2224 sampel.

Realisasi jumlah sampel yang diuji pada tahun 2017 sebesar 1.853 sampel (83.32%). Jika dibandingkan dengan target 2019 tercapai realisasi sebesar 82.36%, dengan target 2250 yang diprediksi akan tercapai. Realisasi jumlah sampel yang diuji tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 dari 1.781 menjadi 1.853 sampel.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian sampel yang diuji dengan parameter uji kritis oleh Balai POM di Bengkulu 83,32% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 101,22%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 17,19%.

Masih kurangnya jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis dari total sampling di Balai POM di Bengkulu, dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain :

- Jumlah ketersediaan beberapa sampel di pasaran tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian.
- Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti metode analisis, alat laboratorium, suku cadang alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, serta alat gelas (*glassware*) untuk pengujian karena keterbatasan anggaran.

## **2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)**

Realisasi pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik pada tahun 2017 sebesar 100% yang disampling di Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) di Provinsi Bengkulu. Capaian target 2017 telah melebihi target 2019 sebesar 102.04% dimana target pada akhir tahun 2019 sebesar 98%. Capaian kinerja tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana realisasi pemenuhan target sampling pada tahun 2016 sebesar 103.7%. walaupun menurun, akan tetapi target pemenuhan sampling produk obat tetap terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian pemenuhan target sampling produk obat oleh Balai POM di Bengkulu 104,17% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 4,17%.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Pelaksanaan sampling IFK dilaksanakan secara rutin dan memiliki kuota tersendiri pada kategori target untuk subkategori obat yang disampling pada sarana IFK dan PBF.
- Adanya kerjasama yang baik dari pihak IFK Kabupaten/Kota. Gudang Farmasi tersebut memahami bahwa pengambilan sampel di sektor publik untuk kepentingan bersama dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan khasiat obat.
- Ketersediaan obat yang disampling di IFK kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar**

**Indikator :**


**Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan**

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi tahun 2017 sebesar 185.23% dengan capaian target sebesar 185.23%. Capaian tahun 2017 lebih tinggi 85.23% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019, diperoleh sebesar 185,23% atau telah melebihi target (100%) dari yang direncanakan sehingga perlu dilakukan *review* renstra.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian pengawasan sarana produksi oleh Balai POM di Bengkulu 185,23% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 109,57%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 75,66%.


Pengawasan sarana produksi obat dan makanan dilaksanakan di sarana industri pangan dan industri rumah tangga, dimana target pada tahun 2017 sebesar 88 sarana (10 sarana pangan MD, 78 sarana IRTP).

Sarana industri pangan yang ada di Provinsi Bengkulu sejumlah 10 sarana. Target pemeriksaan tahun 2017 adalah 10 sarana. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 10 sarana (100%). Hasil pemeriksaan yang diperoleh antara lain Memenuhi Ketentuan (MK) sebanyak 4 sarana (40%) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMK) sebanyak 6 sarana (60%). Hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada **Gambar 7**.



**Gambar 7. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Tahun 2017**


Dari 6 sarana yang TMK, ditemukan pelanggaran pada 4 kategori yaitu Higiene dan sanitasi (2), Perizinan (1), Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik/ CPPB (1) dan mendistribusikan produk pangan dengan TMS mutu/label (1). Tindak lanjut terhadap sarana TMK berupa melaporkan ke Badan POM RI untuk mendapat Peringatan dari Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Badan POM RI. Kategori Pelanggaran terhadap Sarana Produksi Pangan (MD) dapat dilihat pada **gambar 8**.



**Gambar 8. Kategori Pelanggaran Sarana Industri Pangan MD Tahun 2017**


Sarana IRTP yang ada di Provinsi Bengkulu sejumlah 336 sarana. Target pemeriksaan tahun 2017 sebanyak 79 sarana. Balai POM di Bengkulu melakukan pemeriksaan 153 sarana IRTP lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 ditemukan kasus pembuatan gula merah menggunakan detergen pada beberapa petani dan pembuatan kerupuk merah menggunakan pewarna dilarang (Rhodamin B) di Kabupaten Rejang Lebong. Sehubungan dengan temuan tersebut, terdapat kebijakan Kepala Balai POM di Bengkulu untuk melakukan intensifikasi pengawasan IRTP gula merah dan kerupuk merah di Provinsi Bengkulu. Walaupun terjadi penambahan pengawasan jumlah sarana produksi IRTP gula merah dan kerupuk merah, akan tetapi tidak mempengaruhi anggaran yang ada, dikarenakan dilakukan bersamaan dengan pengawasan rutin lainnya, sehingga tidak dilakukan revisi penambahan anggaran dana untuk pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh 77 sarana (50,3%) memenuhi ketentuan (MK) dan 76 sarana (49,7%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan IRTP dapat dilihat pada **Gambar 9**.



**Gambar 9. Hasil Pemeriksaan IRTP Tahun 2017**

Kategori temuan pelanggaran pada pemeriksaan IRTP terdiri dari 7 kategori yaitu Perizinan (7), Penerapan CPPB (2), penggunaan bahan baku tidak terdaftar (5), penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi ketentuan mutu/label (12), penggunaan bahan/produk dilarang (5), hygiene/sanitasi yang rendah (41), dan temuan pelanggaran lain-lain (4). Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah dengan pembinaan sebanyak 65 sarana dan surat rekomendasi peringatan ke dinas kesehatan kabupaten/kota sebanyak 11 sarana. Kategori temuan pelanggaran dan tindak lanjut dapat dilihat pada **gambar 10**.



**Gambar 10. Kategori Temuan Pelanggaran Sarana IRTP dan Tindak Lanjutnya Tahun 2017**

Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung oleh beberapa hal berikut, antara lain :

- Data sarana yang *diupdate* setiap tahun dan kompetensi serta kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan.
- Pendataan jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah Bengkulu *diupdate* setiap tahun, dengan permintaan data sarana ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

di Wilayah Bengkulu. Pemilihan sarana IRTP yang diawasi berdasarkan analisa risiko, sehingga diperoleh data sarana yang diprioritaskan untuk diawasi.


**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar**

**Indikator :**

**Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan**



Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2017 sebesar 37.48% dengan capaian target sebesar 104.11%. sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar 39.60% mengalami penurunan sebesar 2.12%. penurunan realisasi dari tahun 2016 disebabkan karena Cakupan pengawasan sarana distribusi dilakukan pada sarana distribusi baru dan sarana distribusi yang sudah ada dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pengawasan lebih diprioritaskan pada sarana distribusi baru untuk meningkatkan cakupan pengawasan sarana distribusi. Hasil pengawasan sebagian besar sarana distribusi yang baru didirikan memenuhi ketentuan sebesar 20%. Pada sarana distribusi yang sudah ada tahun sebelumnya sebagian besar tidak memenuhi ketentuan karena tidak memenuhi semua aspek dalam CDOB sebesar 80%. Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak sarana menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk yang dijual maupun didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 didapatkan capaian 93.70% dari target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 40%, maka diprediksi akan terpenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian pengawasan sarana distribusi oleh Balai POM di Bengkulu 104,11% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 100,03%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 4,08%.

Sarana distribusi pangan yang masuk dalam pengawasan Balai POM di Bengkulu sejumlah 795 sarana meliputi distributor pangan, grosir, agen, supermarket, minimarket, dan toko swalayan. Target pemeriksaan sarana sejumlah 105 sarana atau 13,2% dari jumlah sarana yang ada. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 106 sarana dengan realisasi 101%, lebih besar dari target sarana yang ada. Dari hasil pemeriksaan diperoleh sebanyak 85 sarana (80,2%) memenuhi ketentuan dan 21 sarana (19,8%) tidak memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada **Gambar 11**.



**Gambar 11. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2017**

Dari 21 sarana yang TMK, ditemukan pelanggaran pada kategori lima kategori, yaitu Menjual Produk Tidak terdaftar (10), menjual produk TMS mutu/label (3), Administrasi (2), Higiene/ sanitasi yang rendah (5), dan pelanggaran lain-lain (1). Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah diberikan pembinaan 19 sarana dan rekomendasi peringatan 2 sarana. Terhadap temuan produk Tanpa Izin Edar dan tidak memenuhi label/mutu dilakukan pemusnahan di tempat. Kategori pelanggaran dan Tindak lanjutnya dapat dilihat pada **Gambar 12**.




**Gambar 12. Kategori Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pada Sarana Distribusi Pangan tahun 2017**

Selain pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilaksanakan secara rutin, Balai POM di Bengkulu juga melaksanakan pengawasan sarana distribusi parcel pada waktu tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan sarana parcel dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Target pemeriksaan sarana Penjual Parsel tahun 2017 adalah 179 sarana Realisasi pemeriksaan tahun 2017 sebanyak 304 sarana dengan hasil 249

sarana MK (82%) dan 55 sarana TMK (18%).

Dari 55 sarana yang TMK, ditemukan pelanggaran pada 2 kategori yaitu menjual pangan TIE 14 sarana (25,5%) dan menjual pangan dengan TMS mutu/label 41 sarana (74,5%). Semua sarana yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan pembinaan disertai pemusnahan pangan TIE dan TMS mutu/label (pangan kadaluarsa). Hasil pengawasan sarana penjual parcel dapat dilihat pada **gambar 13**.



**Gambar 13. Hasil Pemeriksaan Sarana Penjual Parcel Tahun 2017**

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan sarana distribusi yaitu :

- Terbatasnya tenaga pengawas Balai POM di Bengkulu sehingga hanya bisa mengawasi 37,48% dari seluruh sarana distribusi yang ada.
- Terbatasnya anggaran pengawasan sarana distribusi.

#### **Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan**

**Indikator :**

#### **Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan**

Realisasi perkara diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan telah terbitnya SPDP. Target perkara untuk tahun 2017 sebanyak 4 dan realisasi perkara sebanyak 4 sehingga capaian kinerja sebesar 100%, termasuk kategori **Baik**, tahap penanganan kasus dari 4 perkara tersebut : 2 perkara telah dilakukan serah terima tahap II, 1 perkara telah dilakukan serah terima tahap I dan memperoleh P21 dan 1 perkara telah dikirimkan SPDP dan dalam proses.

**Tabel 3.9 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015-2017**

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kasus</b>	28	22	23	8	13	15
<b>Target Kasus</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Perkara</b>	5	8	9	3	4	4
<b>Target Perkara</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Kegiatan penyidikan, operasi gabungan nasional, operasi terpadu dengan PPNS Badan POM RI, dari target tahun 2017 sebanyak 4 perkara, dapat dicapai sebanyak 4 perkara sebagai berikut :

- Penyidikan : 2 perkara
- Operasi Gabungan Nasional : 2 perkara

Operasi STORM yaitu operasi yang diinisiasi ICPO-interpol untuk memberantas kejahatan farmasi di beberapa Negara Asia dengan sasaran obat illegal termasuk palsu, obat tradisional illegal dan/atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), kosmetik illegal dan/atau mengandung bahan berbahaya. Sedangkan operasi pangea bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Capaian jumlah perkara dibidang obat dan makanan terhadap target 2016 adalah 100%, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 adalah 4 (100%) telah tercapai. Hal ini dikarenakan pada penetapan target ditetapkan target yang sama sebesar 4 perkara bukan merupakan kumulatif.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan oleh Balai POM di Bengkulu 100% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 85,71%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 14,29%. Rendahnya persentase capaian Balai POM di Jambi karena realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan yang tercapai hanya 6 kasus dari target 7 kasus perkara dibidang obat dan makanan.

## SASARAN STRATEGIS 2

### MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Pada Sasaran Strategis 2, terdapat dua indikator dimana salah satu indikator yaitu Tingkat Kepuasan masyarakat merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bengkulu sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik Balai POM di Bengkulu. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dimasa depan.

Sedangkan indikator kinerja sasaran strategis 2 lainnya adalah wujud dari hasil kegiatan advokasi dan tata hubungan kerja berupa koordinasi dan sinergisme membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.10 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	86.50	85.22	98.52	Cukup
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	6	7	116.67	Memuaskan

## 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2017 tingkat kepuasan masyarakat Balai POM di Bengkulu, memiliki realisasi sebesar 85.22 dengan capaian sebesar 98.52% dengan kriteria **cukup**. Balai POM di Bengkulu telah melakukan survei kepuasan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menpan RB nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.



Realisasi hasil survei tahun 2017 didapatkan dari 108 responden yang memanfaatkan layanan di ULPK dan layanan pengujian PNBK Pihak ke 3. Survei kepuasan pelanggan terdiri dari 14 unsur pelayanan meliputi prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya



pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Realisasi pada tahun 2017 sudah meningkat dibanding tahun 2016. Pada tahun 2016 didapatkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 83.65 sedangkan pada tahun 2017

didapatkan nilai indek kepuasan masyarakat sebesar 85.22. Jika dilihat realisasi tahun 2017 dengan target nilai kepuasan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 88.50, diprediksi akan tercapai.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian jumlah layanan publik oleh Balai POM di Bengkulu 121,15% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 155,86%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 34,71%.

Pada tahun 2018 BALAI POM di Bengkulu mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik dengan Kategori **Sangat Baik (A-)** dari Menpan RB berdasarkan hasil audit evaluasi pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2017.

Tabel 3.11 Indeks Kepuasan Masyarakat Balai POM di Bengkulu Tahun 2013-2017

Unsur IKM	TAHUN					Selisih antara (n) dengan (n-1)
	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	
	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>U1</b> Prosedur pelayanan	89.38	89.06	86.6	80.68	81.48	0.80
<b>U2</b> Persyaratan pelayanan	90.63	89.69	82.84	85.23	82.87	-2.36
<b>U3</b> Kejelasan petugas pelayanan	91.88	91.56	85.62	79.55	87.27	7.72
<b>U4</b> Kedisiplinan petugas pelayanan	90	96.56	84.15	81.82	88.66	<b>6.84</b>
<b>U5</b> Tanggung jawab petugas pelayanan	91.25	92.81	85.13	84.09	83.33	-0.76
<b>U6</b> Kemampuan petugas pelayanan	91.88	91.88	87.91	80.68	83.33	2.65
<b>U7</b> Kecepatan pelayanan	89.69	87.81	82.03	81.82	82.18	0.36
<b>U8</b> Keadilan mendapatkan pelayanan	90.63	91.25	85.95	88.64	86.81	-1.83
<b>U9</b> Kesopanan dan keramahan petugas	91.88	91.25	87.09	85.23	89.12	3.89
<b>U10</b> Kewajaran biaya pelayanan	53.13	52.19	83.08	84.38	79.86	<b>-4.52</b>
<b>U11</b> Kepastian biaya pelayanan	55.00	56.65	85.35	84.38	90.28	5.90
<b>U12</b> Kepastian jadwal pelayanan	92.19	91.25	85.13	84.09	85.42	1.33
<b>U13</b> Kenyamanan lingkungan	89.06	90.00	84.15	80.68	84.26	3.58
<b>U14</b> Keamanan pelayanan	90.00	90.00	84.8	89.77	88.19	-1.58
<b>Nilai IKM</b>	85.47	85.85	84.99	83.65	85.22	1.57

Dari tabel 3.11 secara keseluruhan unsur pelayanan 2017 menunjukkan bahwa unsur IKM yang memiliki nilai tertinggi adalah pada unsure kepastian biaya pelayanan (U11) yaitu 90.28, hal ini disebabkan Karena biaya untuk pengujian PNBPN Pihak ke-3 telah diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan unsur IKM terendah terdapat pada unsur kewajaran biaya pelayanan (U10) yaitu sebesar 79.86.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Tingkat Kepuasan Masyarakat, BALAI POM di Bengkulu akan :

- Meningkatkan kualitas petugas pelayanan. Pada unsur kecepatan pelayanan dalam proses pelayanan sesuai timeline yang telah ditetapkan dan komitmen Balai POM di Bengkulu CEPAT melalui penambahan jumlah personil yang bertugas.

- Aspek proses dan timeline pada unsur prosedur pelayanan (U1) antara lain prosedur pelayanan dibuat lebih sederhana/tidak rumit dan tidak membingungkan, alokasi waktu jadwal pelayanan yang panjang dan jadwal pelayanan petugas hendaknya dibuat lebih terjadwal. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan terus menerus secara berkesinambungan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (QMS) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan Balai POM di Bengkulu lebih profesional dan memuaskan pelanggan.
  - Dilakukan advokasi atau kerjasama lintas sektor yang mengeluarkan perizinan di daerah kabupaten/ kota
  - Sosialisasi rutin terkait Peraturan Badan POM yang melibatkan lintas sektor Provinsi ataupun Kabupaten/Kota
  - Serta menambah sarana/prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan seperti menyediakan media informasi elektronik, konsultasi on-line dan menyediakan minuman/snack untuk pelanggan, fasilitas umum gratis lainnya seperti charger handphone dan kondisi ruang pelayanan sehingga memadai untuk digunakan dua tamu bersamaan.
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan


Pada tahun 2017 Balai POM di Bengkulu telah berhasil meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan regulasi obat dan makanan di wilayah masing-masing sebanyak 7 Kabupaten/Kota. Realisasi tahun 2017 ini meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 6 Kabupaten/Kota. Sedangkan target di tahun 2019 sebanyak 8 Kabupaten/Kota yang diprediksi akan tercapai/terlampau.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan oleh Balai POM di Bengkulu 116,67% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 104%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di

Bengkulu memperoleh capaian lebih tinggi dibanding Balai POM di Jambi sebesar 12,67%.

Selain itu, Balai POM di Bengkulu telah membangun kemitraan melalui tata hubungan kerja dengan seluruh Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagai bentuk kemitraan Balai POM di Bengkulu dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya :

- Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan kab/kota berupa pembinaan/sanksi administrasi ke sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
- Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Ilegal dalam rangka hari raya, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim pengawasan barang beredar provinsi Bengkulu, Tim terpadu pengawasan Bahan Berbahaya dalam pangan provinsi dan kabupaten.
- Pada Tahun 2017, Plt. Gubernur Bengkulu telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 442/818/DINKES/2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Pangan. Pada point 2 disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Bengkulu, baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2017 untuk dapat segera menindaklanjuti instruksi tersebut dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing. Dan pada point 3 disebutkan agar menyusun perencanaan dan penanggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan makanan melalui anggaran APBD.



**Gambar 14. Surat Edaran Plt. Gubernur Bengkulu Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan**

**Tabel 3.12 Anggaran Pengawasan Obat Makanan di Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2017**

No.	Kabupaten/Kotta	Jumlah Anggaran
1	Kabupaten Mukomuko	Rp. 78.000.000,-
2	Kabupaten Bengkulu selatan	Rp. 164.088.000,-
3	Kabupaten Rejang Lebong	Rp. 66.205.000,-
4	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp. 141.000.000,-
5	Kabupaten Seluma	Rp. 125.550.000,-
6	Kabupaten Kepahiang	Rp. 72.000.000,-
7	Kabupaten Lebong	Rp. 54.050.000,-

Dengan terbangunnya hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dan besarnya dukungan dari Gubernur Bengkulu diharapkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu semakin optimal guna memberantas obat dan makanan ilegal dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha adalah dengan mengadakan bimbingan teknis pelayanan prima bagi UMKM di Kota Bengkulu, dengan harapan setelah mengikuti bimbingan teknis tersebut maka UMKM dapat lebih paham tentang produksi pangan yang aman dan bermutu, dan produk UMKM dapat mendapatkan NIE dari Balai POM yang akan mendukung program pemerintah Provinsi Bengkulu “**Kopi Bengkulu Mendunia**”.

Untuk mencapai Sasaran Strategis-2 diperoleh dari hasil pengukuran 2 indikator kinerja program dan 2 indikator kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu indikator tersebut merupakan IKU Balai POM Bengkulu yaitu : **Tingkat Kepuasan Masyarakat**.

Dari pencapaian 2 indikator dengan 1 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = \frac{(2 \times 98.52\%) + (1 \times 116.67\%)}{3}$$

$$NPS1 = 104.57\%$$

#### Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 3.13 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>	Meningkatnya kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah layanan publik	520	630	121.15
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	10	10	100.00

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

**Indikator :**

**1. Jumlah Layanan Publik**

Realisasi jumlah layanan publik BALAI POM di Bengkulu pada tahun 2017 adalah 630 layanan terdiri dari layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, pelayanan pengujian sampel pihak III (PNBP), penyuluhan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik Tahun 2017 dan 2016

No.	JENIS LAYANAN	Jumlah 2017	Jumlah 2016
1.	Layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	150	139
2.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	4	4
3.	Penyuluhan kepada masyarakat (bimtek, penyebaran informasi, talkshow, iklan media cetak dan elektronik, permintaan narasumber dan pameran)	154	96
4.	Pelayanan pengujian sampel pihak III (PNBP)	312	282
5.	Layanan audit sarana dan rangka sertifikasi, permohonan ijin edar, labelisasi halal dan ijin produksi	10	3
<b>JUMLAH</b>		<b>630</b>	<b>524</b>

Capaian target tahun 2017 sebesar 121.15% dan capaian terhadap target 2019 sebesar 114.55%, sehingga bisa disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2017 sudah melebihi target 2017 dan melebihi target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan review/penyesuaian target pada dokumen Rencana Strategis (2015-2019). Realisasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 524 layanan menjadi 630 layanan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada layanan ULPK, penyuluhan kepada masyarakat dan layanan pengujian pihak ke III PNBP.

Beberapa hal yang menjadi pendukung kenaikan realisasi adalah :

- Meningkatnya anggaran penyuluhan kepada masyarakat pada tahun 2017.
- Meningkatnya permintaan audit sarana pelaku usaha untuk pengajuan permohonan sertifikasi sarana dan rekomendasi CDOB.
- Meningkatnya permintaan pengujian sampel pihak ke III (PNBP).

## 2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

Realisasi jumlah komunitas yang diberdayakan tahun 2017 sebesar 10 komunitas dengan capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap target akhir tahun 2019 sebesar 62.50%, karena masih ada target 10 komunitas desa lagi yang harus diberdayakan hingga tahun 2019. Setiap tahun BALAI POM di Bengkulu mempunyai tugas pemberdayaan 3 desa baru, dan 1 pasar baru untuk diintervensi dan pengawalan desa-desa yang sudah diintervensi di tahun tahun sebelumnya. Desa yang telah diintervensi antara lain :

- Desa di Kabupaten Rejang Lebong (Desa teladan, Desa Sumber Urip dan Kelurahan Talang Benih)
- Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Desa Harapan Makmur dan desa Sumber Mulya)
- Desa di kabupaten Bengkulu Utara (desa Karang Anyar 1, Desa padang jaya, Desa Gunung Selan, Desa SUMber Agung dan Desa Marga Sakti).
- Kelurahan di Kota Bengkulu (kelurahan Kebun Geran, Jltra, Kampung Melayu, Timur Indah, Anggut Atas, Sukarami, Tanjung Jaya)

Selain komunitas desa, juga dilakukan pemberdayaan komunitas pasar dalam program pasar aman dari bahan berbahaya. Adapun pasar yang telah diintervensi yaitu : pasar panorama Bengkulu, Pasar Minggu Kota Bengkulu, Pasar PTM, pasar Barukoto, pasar De Kabupaten Rejang Lebong.

Secara kumulatif, jumlah komunitas desa dan pasar yang telah diberdayakan oleh BALAI POM di Bengkulu berjumlah 22 komunitas, sehingga perlu dilakukan review renstra yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2017 didukung oleh hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan partisipasi aktif perangkat dan anggota masyarakat desa yang diintervensi. Kegiatan GKPD merupakan kegiatan *New Inisiatif* yang dimulai sejak tahun 2014. Pada pelaksanaan di tahun 2017 ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan, yaitu :

- Juknis untuk pengawalan terhadap desa/kelurahan yang telah diintervensi kegiatan GKPD, utamanya terkait pengelolaan kader keamanan pangan perlu diperjelas, sehingga program tidak terkesan "*HIT and RUN*".

- Diperlukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor dalam rangka “*sustainability/keberlangsungan*” program GKPD. Hingga saat ini, baru sebagian kecil desa/kelurahan yang diintervensi sehingga perlu adanya insemiasi anggaran ke daerah agar terintegrasi dengan program yang sudah ada.

**SASARAN STRATEGIS 3**  
**MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BALAI POM**

**Indikator Kinerja Sasaran :**

Tabel 3.12 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>	Nilai SAKIP Balai POM di Bengkulu oleh Badan POM	B (70)	BB (70,93)	101.33%	Memuaskan

**1. Nilai SAKIP BALAI POM di Bengkulu oleh Badan POM**

Pada tahun 2017, pencapaian indikator nilai SAKIP Balai POM di Bengkulu memuaskan dengan nilai pencapaian indikator sebesar 101.33%. Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM atahun 2017 adalah 70.93 atau BB yang artinya **Sangat Baik**. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian nilai SAKIP telah terlampaui (101,33%). Hal-hal yang mendukung meningkatnya nilai SAKIP antara lain :

- Komitmen pimpinan dan staf BALAI POM di Bengkulu ditandai penandatanganan komitmen bersama membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh pegawai.
- Penggunaan aplikasi e-performance untuk mengiput data kinerja setiap triwulan sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.

- Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan BALAI POM di Bengkulu.
- Menyusun SKP secara cascading dari eselon 3, eselon 4 hingga ke individu
- Menampilkan efisiensi dan efektivitas anggaran di semua sasaran strategis pada laporan kinerja BALAI POM di Bengkulu.

**Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 3, maka nilai pencapaian sasarnya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 101.33%**

### Indikator Kinerja kegiatan

Tabel 3.16 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83.00	77.37	93.22
	Penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, peanggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10.00	10.00	100.00

**Sasaran Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan**

**Indikator :**

**Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar**

Realisasi persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2017 sebesar 77.37% dengan capaian terhadap target sebesar 93.22%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka belum mencapai 85% atau baru tercapai 91.02 dari target yang ditetapkan di tahun 2019. Balai POM di Bengkulu mempunyai waktu 2 tahun untuk mencapai target (85%).

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian pemenuhan sarana prasarana oleh Balai POM di Bengkulu 93,22% sedangkan Balai POM di Jambi memperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa Balai POM di Bengkulu memperoleh capaian lebih rendah dibanding Balai POM di Jambi sebesar 6,78%.

Pada indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar dihitung dengan membandingkan antara sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan standar yang dimaksud pada indikator ini adalah standar sarana prasarana kantor dan standar alat laboratorium (sesuai GLP).

Standar sarana dan prasarana kantor yang ditentukan meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD). Sedangkan pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala Badan POM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing Balai.

Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pada tahun 2016- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.14 Capaian Kinerja Pemenuhan Sarana Prasarana Tahun 2016-2017**

Sarana Prasarana	% Pemenuhan	Bobot	% Pemenuhan x bobot 2016	% Pemenuhan x bobot 2017
<b>Sarana Prasarana Kantor :</b>				
Ruang Kantor	100.00%	15.00%	15.00%	13.50%
Ruang Penunjang	50.85%	15.00%	7.63%	7.63%
Perlengkapan Kantor	67.50%	60.00%	40.50%	39.30%
Rumah Dinas	87.50%	5.00%	4.38%	4.28%
Kendaraan Dinas	91.36%	5.00%	4.57%	4.57%
<b>Rata-rata</b>			<b>72.08%</b>	<b>69.27%</b>
<b>Sarana Prasarana Laboratorium :</b>				
Ruang Laboratorium	83.33%	50.00%	41.67%	41,17%
Alat Laboratorium	83.69%	50.00%	45.92%	44.30%
<b>Rata-rata</b>			<b>87.59%</b>	<b>85.47%</b>
<b>Sarana Prasarana</b>			<b>79.84%</b>	<b>77.37%</b>

Realisasi tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016 dari 79,84% ke 77,37%, dikarenakan adanya sebagian alat yang rusak (tidak berfungsi) walaupun terdapat juga penambahan pengadaan alat laboratorium pada tahun 2017.

Dari **Tabel 3.14** di atas, persentase pemenuhan sarana prasarana yang diperoleh sebesar 77.37% dari target yang ditetapkan 83%. Dengan capaian sebesar 93.22%, persentase pemenuhan sarana prasarana termasuk dalam kategori **Cukup** karena :

1. Realisasi yang diperoleh hampir melampaui target
2. Sarana laboratorium yang ada mampu mencukupi jumlah pengujian sesuai dengan parameter kritis
3. Ruang kantor sebagai tempat aktifitas utama pegawai telah mencukupi

Walaupun diperoleh kategori Cukup, namun masih terdapat pemenuhan sarana prasarana yang masih rendah, diantaranya :

1. Perlengkapan Kantor di ruang Kasie Mikrobiologi, Kasie Pangan & BB, Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip Sampel, Gudang Reagensia, dan Ruang Barang Bukti masih di bawah 60%. Khusus untuk Gudang Reagensia, pemenuhan sarana prasarana perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya mengingat kualitas reagensia yang digunakan bergantung pada kondisi penyimpanannya.
2. Ruang penunjang seperti perpustakaan, poliklinik, ruang sentral telepon, kantin, LPSE, media center, ruang istirahat, ruang rokok dan ruang menyusui belum ada di Balai POM di Bengkulu. Walaupun ruang diatas hanya disebut sebagai ruang penunjang namun manfaatnya akan dirasakan besar jika ruangan tersebut ada. Sebagai contoh perpustakaan, adanya perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca pegawai sehingga akan berdampak pada kualitas pegawai. Begitu juga dengan ruang penunjang lainnya, dengan dibangunnya ruang penunjang tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan dan kinerja pegawai di Balai POM di Bengkulu.

Selain itu, terdapat sarana dan prasarana yang persentasenya lebih besar dari target keseluruhan (82%) namun belum optimal dalam menunjang operasional kantor yaitu:

1. Kendaraan dinas

Walaupun persentase pemenuhan yang diperoleh sebesar 91.36% namun masih belum mencukupi kebutuhan operasional di Balai POM di Bengkulu. Hal ini dikarenakan mobilitas penggunaan kendaraan dinas oleh bagian pemdik dan serlik yang cukup tinggi.

## 2. Ruang laboratorium dan alat laboratorium

Persentase pemenuhan ruang dan alat laboratorium yang diperoleh masing-masing sebesar 69.27% dan 85.47%. Namun pada kenyataannya ruang dan alat laboratorium yang ada masih belum mencukupi kebutuhan operasional pengujian. Ruang instrumen khususnya ruang GC dan AAS masih kurang luas dalam menunjang aktifitas penguji. Sedangkan alat laboratorium yang ada masih dirasa kurang mencukupi untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Tingginya frekuensi dan beban penggunaan alat membuat kualitas peralatan yang kian menurun. Selain itu, pada alat laboratorium yang sudah lama pengadaannya secara nyata menunjukkan performa alat tersebut telah jauh menurun.

Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan luas laboratorium dan pengadaan kembali instrumen yang telah menurun performanya seperti akurasi, presisi, batas deteksi dan kuantitasi terendah.

**Sasaran Kegiatan : Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu**

**Indikator :**

**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat waktu**

Realisasi indikator target tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dapat dicapai 100%. Capaian tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 dan 2015 yaitu 100%. Indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2019, karena target tiap tahun sudah ditetapkan berbeda-beda sesuai kondisi jumlah dokumen yang harus ada pada tahun tersebut bukan kumulatif.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Jambi yang memiliki beban kerja yang sama, capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu antara Balai POM di Bengkulu dengan Balai POM di Jambi memperoleh capaian yang sama yaitu sebesar 100%.

Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 meliputi : dokumen perjanjian kinerja tahun 2017, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan triwulan I, laporan triwulan II, laporan triwulan III, review renstra, Laporan

tahunan Tahun 2016, laporan Keuangan tahun 2016, Laporan keuangan semester I tahun 2017.

Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BALAI POM di Bengkulu
- Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua seksi hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat.
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, Balai POM di Bengkulu telah menerima Sertifikat QMS ISO 9001:2015 dan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi dengan ISO/IEC 17025:2005. Dengan penerapan Sistem manajemen mutu yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan fungsi/kapasitas/teknis pengawasan Balai POM di Bengkulu. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan QMS, Audit Internal QMS ISO 9001:2015, Kaji Ulang Dokumen QMS, Audit External QMS ISO 9001:2008 dan Kaji Ulang Manajemen QMS.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 sebesar Rp. 27.767.821.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 26.538.626.995,- (95.57%).

Langkah-langkah yang dilakukan Balai POM di Bengkulu dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, antara lain :

- Menjaga komitmen yang tinggi pimpinan dan staf Balai POM di Bengkulu
- Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan tim penyusunan program/kegiatan dan monev sehingga tersedia informasi data yang memadai untukantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	22.911.659.000	21.837.718.972	95.31%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.958.830.000	2.913.661.722	98.47%
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	1.897.332.000	1.787.246.301	94.20%

Pengelolaan anggaran Balai POM di Bengkulu senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Bengkulu dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

#### A. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih

tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila :  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur dengan tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai POM di Bengkulu tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai POM di Bengkulu

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Pengujian sampel menggunakan parameter kritis	0.86	Tidak Efisien
2.	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	1.08	Efisien
3.	Pengawasan sarana produksi obat dan makanan	1.02	Efisien
4.	Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	1.90	Efisien
5.	Penyidikan obat dan makanan	1.07	Efisien
6.	Layanan publik BALAI POM di Bengkulu	1.22	Efisien
7.	Komunitas yang diberdayakan	1.02	Efisien
8.	Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	1.04	Efisien
9.	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	1.01	Efisien

Pada tahun 2017 Balai POM di Bengkulu melaksanakan 9 (Sembilan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 3 sasaran strategis, dimana 8 kegiatan utama termasuk kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0.90. dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang

terjadi. Kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan mempunyai TE tertinggi karena output yang diperoleh paling tinggi dibanding kegiatan lain. Untuk kegiatan yang belum efisien yaitu pengujian sampel menggunakan parameter kritis, sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Bengkulu mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.


Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6.

Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Kegiatan Per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN KEGIATAN	TE Rata-rata	KATEGORI
1.	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1.05	Efisien
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1.00	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BALAI POM	1.19	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM” sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran pertama yaitu “Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Walaupun demikian, secara keseluruhan kinerja Balai POM di Bengkulu pada aplikasi monev dapat dilihat pada **gambar 15** dibawah ini :



**Gambar 15. Nilai Kinerja BALAI POM di Bengkulu tahun 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev**

Berdasarkan aplikasi [monev.anggaran.depkeu.go.id](http://monev.anggaran.depkeu.go.id) diperoleh nilai kinerja BALAI POM di Bengkulu sebesar **86.44** atau kategori **Baik**. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari peneyrapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK. No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis 2015-2019. Untuk mencapai tujuan strategis 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan program pengawasan obat dan makanan melalui 9 kegiatan yang telah ditetapkan.

- a. Balai POM di Bengkulu telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**.
- b. Capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategi pertama sebesar 100.37% dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bengkulu dalam mencapai target sasaran penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.
- c. Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 104.57% dengan kriteria **MEMUASKAN** menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bengkulu mencapai target sasaran meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
- d. Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 101.33% dengan kriteria **MEMUASKAN** menunjukkan keberhasilan Balai POM di Bengkulu mencapai target sasaran meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM.
- e. Dari 9 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 1 kegiatan yang tidak efisien yaitu pengujian sampel menggunakan parameter kritis, sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target kegiatan pengujian sampel menggunakan parameter kritis.
- f. Keberhasilan kegiatan layanan informasi Obat dan Makanan merupakan outcome yang diperoleh dari kinerja Balai POM di Bengkulu dalam membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, layanan publik kepada pelaku usaha dan masyarakat serta ekspektasi masyarakat dalam perlindungan kesehatan dari produk-produk Obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu.
- g. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka bisa disimpulkan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan Tahun 2017 di Provinsi Bengkulu dinyatakan efisien.

#### 4.2 Saran

1. Perlu dilakukan review dokumen Rencana Strategis 2015-2019 untuk penetapan target obat yang memenuhi syarat, kosmetik yang memenuhi syarat, suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFk), pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dan jumlah layanan publik Balai POM di Bengkulu. Karena capaian tahun 2017 sudah melampaui target Renstra atau mengkaji ulang Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan agar kinerja Balai POM di Bengkulu lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat.
2. Survei kepuasan masyarakat dilakukan tidak hanya kepada customer yang datang, tapi diperluas kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat luas di Provinsi Bengkulu.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm  
Jabatan : Kepala Balai POM di Bengkulu

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
Jabatan : Kepala Badan POM RI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bengkulu, 6 Januari 2017  
Pihak Pertama,

Kepala Badan POM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
NIP. 19631109 199003 2 001



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm  
NIP. 19660214 199603 1 001

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU**  
Jalan Depati Payung Negara KM.13 No.29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2  
Telp. (0736) 53990 – 53993 Fax. 53988 – 53989 Bengkulu 38213  
E-mail address: [bpom\\_bgkl@yahoo.com](mailto:bpom_bgkl@yahoo.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI POM DI BENGKULU**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	97,75
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	95,64
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,40
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,45
		5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	86,50
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6,00
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2224
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	4
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	520
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	10
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu</b>			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83,00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE
(1)	(2)	(3)	

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

Anggaran : Rp. 25.645.429.000,-  
 ( Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )

Kepala Badan POM

Bengkulu, 6 Januari 201  
 Kepala Balai Pengawas  
 dan Makanan di Bengkulu



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P  
 NIP. 19631109 199003 2 001



Dr. M. Suhendri, Apt.  
 NIP. 19560214 199803







T 2017 (%)

(6)

itu

uh Sembilan

17

Obat

ulu



M.Farm

1 001



Lampiran 4a  
**PENGUKURAN KINERJA**  
**UNTUK SASARAN DENGAN INDIKATOR KINERJA LEBIH DARI SATU**

Unit Organisasi Eselon III : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Indikator	Capaian Kinerja sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengawasan Obat dan Makanan							
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat*	97,75	99,24	101,52	100,37
		2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*	95,64	88,29	92,31	
		3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*	98,40	99,53	101,15	
		4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*	98,45	100,00	101,57	
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*	89,10	93,81	105,29	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat kepuasan masyarakat*	86,50	85,22	98,52	104,57
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	6,00	7,00	116,67	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	B	101,33	101,33

	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2224,00	1853,00	83,32	
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96,00	100,00	104,17	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00	185,23	185,23	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36,00	37,48	104,11	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4,00	4,00	100,00	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat							
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BPOM di Bengkulu	520,00	630,00	121,15	
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	10,00	10,00	100,00	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu							
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83,00	77,37	93,22	
2	penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	10,00	100,00	

\*Indikator Kinerja Utama

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TERHADAP ANGGARAN  
BALAI POM DI BENGKULU  
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	
1		2		3	4	5	
1	Memperkuatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Input :					
		Dana :		Rp 20.861.749.000,00		Rp 19.862.841.386,00	95,21%
		Output :	1	Persentase obat yang memenuhi syarat *	97,75	99,24	101,52%
			2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*	95,64	88,29	92,31%
			3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*	98,40	99,53	101,15%
			4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*	98,45	100,00	101,57%
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*	89,10	93,81	105,29%	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Input :					
		Dana :		Rp 112.218.000,00		Rp 110.926.700,00	98,85%
		Output :	1	Tingkat kepuasan masyarakat*	86,50	85,22	98,52%
		Input :					
		Dana :		Rp 233.705.000,00		Rp 229.191.516,00	98,07%
		Output :	2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	6,00	7,00	116,67%
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	BB	101,33%	
Memperkuatnya sistem pengawasan obat dan makanan							
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Input :					
		Dana :		Rp 1.160.316.000,00		Rp 1.124.100.686,00	96,88%
		Output :	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2224,00	1853,00	83,32%
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96,00	100,00	104,17%	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Input :					
		Dana :		Rp 58.505.000,00		Rp 57.277.610,00	97,90%
		Output :	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00	185,23	185,23%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Input :					
		Dana :		Rp 408.989.000,00		Rp 399.526.572,00	97,69%
		Output :	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36,00	37,48	104,11%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Input :					
		Dana :		Rp 422.100.000,00		Rp 393.972.718,00	93,34%
		Output :	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4,00	4,00	100,00%

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat							
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	<u>Input :</u>					
		<u>Dana :</u>		Rp 1.351.762.000,00		Rp 1.340.109.725,00	99,14%
		<u>Output :</u>	1	Jumlah layanan publik BPOM di Bengkulu	520,00	630,00	121,15%
		<u>Input :</u>					
		<u>Dana :</u>		Rp 1.261.145.000,00		Rp 1.233.433.781,00	97,80%
		<u>Output :</u>	2	Jumlah komunitas yang diberdayaka	10,00	10,00	100,00%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM							
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	<u>Input :</u>					
		<u>Dana :</u>		Rp 969.586.000,00		Rp 868.554.345,00	89,58%
		<u>Output :</u>	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83,00	77,37	93,22%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<u>Input :</u>					
		<u>Dana :</u>		Rp 927.746.000,00		Rp 918.691.956,00	99,02%
		<u>Output :</u>	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	10,00	100,00%

\*Indikator Kinerja Utama

**Jumlah Anggaran Tahun 2017** : **Rp 27.767.821.000,00**

**Realisasi Anggaran** : **Rp 26.538.626.995,00**

**Lampiran 3**  
**PENGUKURAN KINERJA**

Unit organisasi Eselon III : Balai POM di Bengkulu  
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5
1	Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat*	97,75	99,24	101,52
		2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*	95,64	88,29	92,31
		3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*	98,40	99,53	101,15
		4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*	98,45	100,00	101,57
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*	89,10	93,81	105,29
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat kepuasan masyarakat*	86,50	85,22	98,52
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	6,00	7,00	116,67
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	BB	101,33
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2224,00	1853,00	83,32
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	96,00	100,00	104,17
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100,00	185,23	185,23

3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36,00	37,48	104,11
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4,00	4,00	100,00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat						
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BPOM di Bengkulu	520,00	630,00	121,15
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	10,00	10,00	100,00
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu						
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	83,00	77,37	93,22
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00	10,00	100,00

\*Indikator Kinerja Utama

Kegiatan

: Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu

LAMPIRAN 6  
**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN**  
**BALAI POM DI BENGKULU**  
**TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KEGIATAN		RATA-RATA CAPAIAN TARGET INDIKATOR				IE	SE	KATEGORI	TE
URAIAN		URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat		Rp 20.861.749.000,00	Rp 19.862.841.386,00	95,21	100,37	1,05	1	Efisien	0,05
	2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat									
	3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat									
	4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat									
	5	Persentase makanan yang memenuhi syarat									
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat kepuasan masyarakat		Rp 112.218.000,00	Rp 110.926.700,00	98,85	98,52	1,00	1	Efisien	0,00
	2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan		Rp 233.705.000,00	Rp 229.191.516,00	98,07	116,67	1,19	1	Efisien	0,19
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM		B	BB	98,7	117,33	1,19	1	Efisien	0,19
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan											
Meningkatnya kualitas	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis		Rp 1.160.316.000,00	Rp 1.124.100.686,00	96,88	83,32	0,86	1	Tidak efisien	-0,14

kapasitas kelembagaan BPOM	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Rp 1.100.010.000,00	Rp 1.124.100.000,00	96,88	104,17	1,08	1	Efisien	0,08
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Rp 58.505.000,00	Rp 57.277.610,00	97,90	100,00	1,02	1	Efisien	0,02
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Rp 408.989.000,00	Rp 399.526.572,00	97,69	185,23	1,90	1	Efisien	0,90
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	Rp 422.100.000,00	Rp 393.972.718,00	93,34	100,00	1,07	1	Efisien	0,07
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat										
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BPOM di Bengkulu	Rp 1.351.762.000,00	Rp 1.340.109.725,00	99,14	121,15	1,22	1	Efisien	0,22
	2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Rp 1.261.145.000,00	Rp 1.233.433.781,00	97,8	100	1,02	1	Efisien	0,02
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Bengkulu										
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Rp 969.586.000,00	Rp 868.554.345,00	89,58	93,22	1,04	1	Efisien	0,04
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Rp 927.746.000,00	Rp 918.691.956,00	99,02	100	1,01	1	Efisien	0,01